

BAB 5

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengaturan sampah luar angkasa menurut hukum internasional mencakup berbagai prinsip yang diatur dalam sejumlah perjanjian internasional, di antaranya *Outer Space Treaty* 1967, *Liability Convention* 1972, dan *Registration Convention* 1976. Perjanjian-perjanjian ini mengatur kewajiban negara peluncur terhadap sampah luar angkasa dan memberikan kerangka hukum yang menetapkan tanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh sampah luar angkasa, baik di luar angkasa maupun di wilayah negara lain. Negara yang meluncurkan objek luar angkasa diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh atas potensi kerusakan yang disebabkan oleh sampah tersebut. Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur pengelolaan sampah luar angkasa, namun telah mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional terkait eksplorasi dan pemanfaatan luar angkasa melalui undang-undang seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam forum internasional yang membahas masalah ruang angkasa dan sampah luar angkasa, yang memungkinkan Indonesia untuk mematuhi pedoman internasional meskipun belum memiliki aturan nasional yang spesifik mengenai hal tersebut.

Kasus jatuhnya puing roket milik Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Kalimantan Barat pada tahun 2022 menjadi contoh nyata dari pentingnya mekanisme pertanggungjawaban negara peluncur. Dalam hal ini, negara peluncur (RRT) memiliki tanggung jawab penuh atas kerusakan yang ditimbulkan oleh sampah luar angkasa sesuai dengan peraturan internasional, seperti yang diatur dalam *Liability Convention* dan *Outer Space Treaty*. Indonesia berhak untuk mengajukan klaim kerugian atas kerusakan atau ancaman yang ditimbulkan oleh sampah luar angkasa, dengan mengikuti prosedur yang mencakup identifikasi kerugian, investigasi, komunikasi diplomatik, dan pernyataan resmi. Secara keseluruhan, meskipun hukum internasional memberikan kerangka yang jelas mengenai tanggung jawab negara peluncur terhadap sampah luar angkasa, tantangan besar bagi Indonesia adalah untuk terus mengembangkan regulasi nasional yang mendukung pengelolaan sampah luar

angkasa dan memperkuat peran negara dalam penyelesaian sengketa internasional terkait masalah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan terkait dengan pengelolaan sampah luar angkasa (space debris) dan pertanggungjawaban negara peluncur. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi langkah penting bagi Indonesia dalam meningkatkan kapasitas regulasi dan memastikan keberlanjutan serta perlindungan terhadap kepentingan nasional, baik dari sisi keselamatan, lingkungan, maupun hukum internasional.

1. Indonesia diharapkan Segera Membuat Peraturan Khusus yang Mengatur Mengenai Space Debris, Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang mengatur tentang ruang angkasa, seperti Outer Space Treaty 1967, Liability Convention 1972, dan Registration Convention 1976, Oleh karena itu, Indonesia perlu segera untuk membuat peraturan khusus yang mengatur mengenai space debris, meskipun sudah mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Regulasi ini sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terkait tanggung jawab negara peluncur terhadap kerugian atau ancaman yang ditimbulkan oleh sampah luar angkasa yang jatuh di wilayah Indonesia.
2. Peningkatan Koordinasi dan Kerja Sama Internasional Mengingat sampah luar angkasa adalah masalah global yang memerlukan penanganan secara kolektif, Indonesia harus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan negara-negara peluncur serta organisasi internasional terkait, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan yang mengatur kegiatan luar angkasa. Kerja sama ini penting untuk memperkuat mekanisme klaim atas kerugian yang ditimbulkan oleh space debris, serta untuk memastikan bahwa negara peluncur mematuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Liability Convention 1972.